



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAFI PRATAMA bin BASRI;
Tempat lahir : Tanjung Pauh;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 8 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Graha Kualu Payung Sekaki RT/RW
001/003 Desa Kualu Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFI PRATAMA BIN BASRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAFI PRATAMA BIN BASRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 1 (satu) lembar SIM BII umum a.n. RAFI PRATAMA, No. 0914-0309-000614 dikeluarkan oleh Satpas Polresta Pekanbaru, masa berlaku s/d 19 Agustus 2027.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

✓ 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU.

✓ 1 (satu) lembar STNK Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU An. PT. Waletindo Setia Persada, No.STNK 12601909.D, No. Rangka MHMFN527NLKO18572, No. Mesin 6D16-U36246, masa berlaku s/d 29 Mei 2026 .

✓ 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RAFI PRATAMA BIN BASRI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang tidak memiliki Buku Uji Berkala (KIR) dan Over Loading muatan dengan berat 33.300 Kilogram sedang berhenti dikarenakan kondisi jalan yang macet dan tanjakan, lalu saksi M. IQBAL Bin ZAINAL turun dari mobil yang dikemudikan terdakwa untuk memasang ganjal pada ban mobil yang dikemudikan terdakwa, dan tepat dibelakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO yang dikemudikan oleh Korban YANI ARDO (Meninggal Dunia).

- Bahwa pada saat kondisi jalan yang macet sudah mulai lancar, terdakwa lalu menjalankan mobil yang dikemudikannya, akan tetapi saat mobil terdakwa baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba mobil yang dikemudikan terdakwa kehilangan tenaga dan mundur ke belakang sehingga tidak dapat dikendalikan lagi oleh terdakwa kemudian menabrak dan menghantam tepat dibagian depan mobil yang dikemudikan oleh Korban YANI ARDO (Meninggal Dunia).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban YANI ARDO selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 14/SK/BM/2021/005 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tania Vantika Syamsir selaku Dokter pada Klinik Pratama Buana Medika yang menyatakan atas nama YANI ARDO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.45 wib dan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 449/PKM-PRP/178 tanggal 27 Februari 2023 atas nama YANI ARDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Hasfarika selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Peranap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka robek dan lengkungan yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAFI PRATAMA BIN BASRI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang tidak memiliki Buku Uji Berkala (KIR) dan Over Loading muatan dengan berat 33.300 Kilogram sedang berhenti dikarenakan kondisi jalan yang macet dan tanjakan, lalu saksi M. IQBAL Bin ZAINAL turun dari mobil yang dikemudikan terdakwa untuk memasang ganjal pada ban mobil yang dikemudikan terdakwa, dan tepat dibelakang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa terdapat 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO yang dikemudikan oleh Korban YANI ARDO (Meninggal Dunia).

-Bahwa pada saat kondisi jalan yang macet sudah mulai lancar, terdakwa lalu menjalankan mobil yang dikemudikannya, akan tetapi saat mobil terdakwa baru berjalan beberapa meter, tiba-tiba mobil yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dikemudikan terdakwa kehilangan tenaga dan mundur ke belakang sehingga tidak dapat dikendalikan lagi oleh terdakwa kemudian menabrak dan menghantam tepat dibagian depan mobil yang dikemudikan oleh Korban YANI ARDO (Meninggal Dunia).

-Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban YANI ARDO selaku pengemudi 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 14/SK/BM/2021/005 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tania Vantika Syamsir selaku Dokter pada Klinik Pratama Buana Medika yang menyatakan atas nama YANI ARDO telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.45 wib dan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 449/PKM-PRP/178 tanggal 27 Februari 2023 atas nama YANI ARDO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Hasfarika selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Peranap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka robek dan lengkungan yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. IQBAL bin ZAINAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, Pada saat itu Saksi sedang berada diluar tepatnya disamping Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, tugas Saksi sebagai kernet adalah mengikuti perintah yang diberikan oleh sopir. Ketika itu Saksi diperintahkan untuk mengganjal ban Mobil karena posisi Mobil diwaktu itu sedang berhenti ditanjakan karena keadaan jalan macet. pada saat Mobil yang dikemudikan Terdakwa mulai jalan, Saksi langsung mengangkat ganjal tadi , tetapi sewaktu Mobil tersebut baru berjalan sekira 1-2 meter, tiba-tiba saja Mobil itu kehilangan tenaga dan mundur kebelakang. Pada saat berjalan mundur itu, Saksi mencoba meletakan ganjal lagi pada ban tetapi ganjal itu tidak dapat menahannya dan Mobil tersebut terus meluncur



kebelakang dan berakhir tumbang lalu menimpa Mobil yang dikemudikan oleh korban;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Posisi terjadi laka setahu Saksi berada ditengah badan jalan, yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami benturan pada bagian depan bak sebelah kiri (pet bak), sedangkan Mobil korban mengalami benturan pada bagian kabin didekat posisi korban duduk;

- Bahwa saksi menerangkan jalan dilokasi adalah tanah, krokos, kondisi jalan licin sehabis hujan;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Posisi akhir Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan juga Mobil korban pada saat itu berada ditengah jalan, karena mobil yang dikemudikan Terdakwa mundur, oleng hingga tidak dapat dikendalikan dan tumbang, baru menimpa mobil yang dikendarai korban;

- Bahwa benar saksi menerangkan, Muatan yang dibawa oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu seberat 33 ton dan Saksi tidak mengetahui ketersediaan Buku Uji Berkala (KIR) pada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan, dari info yang Saksi dapat, akibat dari kejadian itu korban Meninggal Dunia saat dalam perjalanan menuju Kuansing;

- Bahwa saksi menerangkan sudah ada kesepakatan perdamaian antara para pihak keluarga Terdakwa dan keluarga dari Korban Yani Ardo, dan dari pihak perusahaan juga ada memberikan bantuan yang diterima oleh Keluarga Yani Ardo berupa santunan dan asuransi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARGA BINANGUN bin H. ABDUL AZIZ. M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Jl. Poros Ds. Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, antara Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Ds. Serangge menuju arah Simp. Napal dengan Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO dikemudikan korban Yani Ardo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah bersamaan, yang mengakibatkan korban Yani Ardo mengalami Luka Berat (LB) dan akhirnya Meninggal Dunia (MD);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 11.30 wib (1 hari kemudian setelah kejadian kecelakaan), datang seseorang yang melapor ke Polsek Peranap yang menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan seperti yang terebut diatas. Setelah mendapat laporan itu, Saksi langsung menuju ke TKP untuk memeriksanya, saat sampai di TKP yang Saksi temukan di sana hanya ada 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO tanpa muatan yang dalam keadaan ringsek / rusak berat pada bagian kabinnya, sedangkan unit yang satunya lagi yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada Saksi lihat di TKP. Setelah itu Saksi melakukan olah TKP, Saksi kembali ke Polsek Peranap dan kemudian membuat laporan lengkap kejadian tersebut keTingkat Polres;

- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan, posisi terjadi laka tersebut berada ditengah badan jalan, diduga Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak kuat menahan pada saat di TKP dikarenakan muatan berat yang dibawanya, sehingga mobil tersebut mundur dan kemudian hilang kendali hingga tumbang menimpa Mobil yang dikemudikan oleh korban yang pada saat itu berada dibelakangnya. Mobil yang dikemudikan oleh korban tertimpa pada bagian kabinnya tepat didekat posisi pengemudi / korban duduk. Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami benturan pada bagian sudut bak depan sebelah kiri (pet bak);

- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan, posisi akhir kedua kendaraan itu berada ditengah badan jalan. Posisi akhir korban pada saat itu terjepit didalam kabin;

- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan Kondisi jalan di TKP merupakan jalan tanah, basah akibat hujan, hanya bisa dilalui Mobil secara bergantian, kiri dan kanan jalan terdapat kebun sawit;

- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan muatan yang dibawa oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu seberat 33 ton dan Saksi tidak menemukan ketersediaan Buku Uji Berkala (KIR) pada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUSRIANDI bin BAKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, Korban Yani Ardo adalah anak kandung Saksi yang pertama, Saksi tahu kejadian kecelakaan yang menimpa anak Saksi tersebut dari teman-teman Saksi sesama supir perusahaan tersebut. Pada saat Saksi mengetahui kejadian itu posisi Saksi sedang berada di Jambi kemudian Saksi langsung pulang dan menuju kerumah;
- Bahwa Anak Saksi tersebut dikebunkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 12.15 wib sebelum sholat Zuhur di TPU Teluk Kenidai;
- Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa dan Pihak Perusahaan ada datang meminta maaf dan berziarah lalu melakukan perdamaian dengan saksi selaku orang tua korban Yani Ardo dan Keluarga;
- Bahwa pihak perusahaan ada memberi santunan kepada pihak keluarga Korban Yani Ardo yang diterima oleh saksi selaku orang tua alm. Yani Ardo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perdamaian dalam Berkas Perkara;
- Bahwa selain santunan kepada Keluarga Korban Yani Ardo, pihak perusahaan juga ada memberikan bantuan pencairan asuransi kerja / asuransi kematian yang sudah diterima saksi selaku orang tua Korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Yani Ardo, dan keluarga korban Yani Ardo tidak ada menuntut apapun, karena sama-sama menerima kejadian ini adalah sebagai sebuah musibah;
- Bahwa saksi meminta agar hukuman Terdakwa diringankan karena saksi ingin melihat Terdakwa sebagai anak saksi yang sudah dianggap sebagai pengganti anak saksi Alm. Yani Ardo;
- Bahwa saksi kembali menerangkan memohon untuk hukuman Terdakwa diringankan karena saksi juga merupakan supir angkutan batu bara, sama dengan Terdakwa, begitupun dengan Orang Tua Terdakwa, Keluarga dan Korban Yani Ardo serta masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal saksi merupakan sama-sama supir angkutan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu bara sehingga sangat memahami bahwa kejadian ini merupakan suatu musibah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Jl. Poros Ds. Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, saat itu Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang Terdakwa kemudikan dan juga Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO yang dikemudikan korban Yani Ardo sama-sama sedang mengantri dikarenakan pada saat itu kondisi jalan sedang macet, kemudian sewaktu mobil yang ada di depan Terdakwa sudah tidak macet lagi, selanjutnya Terdakwa mulai bersiap untuk menjalankan Mobil yang Terdakwa kemudikan, ketika baru saja mobil tersebut berjalan sekira 5 (lima) langkah, tiba-tiba saja mobil yang Terdakwa kemudikan itu kehilangan tenaga dan kemudian mundur dan tumbang hingga berakhir dengan menimpa mobil korban yang sedang berhenti dibelakang Terdakwa;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah dengan memutar stir kemudi kearah kanan agar pada saat Mobil tersebut mundur, akan mengarah kekanan jalan supaya tidak menimpa Mobil korban yang ada dibelakang Terdakwa, akan tetapi pada saat sudah berada dikanan, ternyata ban belakang sebelah kanan dari Mobil yang Terdakwa kemudikan menginjak gundukan tanah sehingga Mobil tersebut miring kearah kiri dan kemudian tumbang menimpa Mobil korban;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tersebut, hanya jalan tanah dan basah akibat hujan serta selama ini hanya digunakan untuk lewat satu kendaraan saja secara bergantian kiri dan kanan jalan terdapat kebun sawit, posisi mobil korban pada saat tertimpa oleh Mobil yang Terdakwa kemudikan berada ditengah jalan, mobil Terdakwa mengalami benturan pada bagian depan bak sebelah kiri (pet bak), sedangkan mobil korban mengalami benturan pada bagian kabin didekat posisi korban duduk, dengan Posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan dan juga mobil korban pada saat itu berada ditengah jalan, sedangkan korban terjepit didalam mobil;



- Bahwa muatan yang Terdakwa bawa pada saat itu seberat 33 (tiga puluh tiga) ton, mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu mengangkut muatan berlebih dari standar muatan yang seharusnya, karena Terdakwa berharap bisa mendapat upah jalan tambahan;
- Bahwa Terdakwa memuat barang muatan melebihi standar muatan yang seharusnya tersebut dengan sepengetahuan dari perusahaan pemilik kendaraan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari info yang Saksi dapat, akibat dari kejadian itu korban Meninggal Dunia saat dalam perjalanan menuju Kuansing;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para pihak keluarga dan keluarga dari korban Yani Ardo sepakat untuk tidak menuntut apapun, karena sama-sama menerima kejadian ini adalah sebagai sebuah musibah, pihak perusahaan ada memberi santunan kepada pihak keluarga Korban Yani Ardo yang diterima oleh saksi selaku orang tua alm. Yani Ardo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perdamaian dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 14/SK/BM/2021/005 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tania Vantika Syamsir selaku Dokter pada Klinik Pratama Buana Medika yang menyatakan atas nama Yani Ardo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.45 wib;
- Visum Et Repertum (VER) Nomor: 449/PKM-PRP/178 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Yani Ardo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Hasfarika selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Peranap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka robek dan lengkungan yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Rafi Pratama selaku Pihak Pertama dengan Yusriandi selaku Pihak Kedua sebagai Ayah Kandung (alm) Yani Ardo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui oleh Budi Setiawan selaku Kepala Desa Teluk Kenidai dan disaksikan oleh para saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU An. PT. Waletindo Setia Persada, No. STNK 12601909.D, No. Rangka MHMFN527NLKO18572, No. Mesin 6D16-U36246, masa berlaku s/d 29 Mei 2026;
- 1 (satu) lembar SIM BII umum a.n. RAFI PRATAMA, No. 0914-0309-000614 dikeluarkan oleh Satpas Polresta Pekanbaru, masa berlaku s/d 19 Agustus 2027;
- 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Jl. Poros Ds. Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, saat itu Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang Terdakwa kemudikan dan juga Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO yang dikemudikan korban Yani Ardo sama-sama sedang mengantri dikarenakan pada saat itu kondisi jalan sedang macet, kemudian sewaktu mobil yang ada di depan Terdakwa sudah tidak macet lagi, selanjutnya Terdakwa mulai bersiap untuk menjalankan Mobil yang Terdakwa kemudikan, ketika baru saja mobil tersebut berjalan sekira 5 (lima) langkah, tiba-tiba saja mobil yang Terdakwa kemudikan itu kehilangan tenaga dan kemudian mundur dan tumbang hingga berakhir dengan menimpa mobil korban yang sedang berhenti dibelakang Terdakwa;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah dengan memutar stir kemudi kearah kanan agar pada saat Mobil tersebut mundur, akan mengarah kekanan jalan supaya tidak menimpa Mobil korban yang ada dibelakang Terdakwa, akan tetapi pada saat sudah berada dikanan, ternyata ban belakang sebelah kanan dari Mobil yang Terdakwa kemudikan menginjak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gundukan tanah sehingga Mobil tersebut miring kearah kiri dan kemudian tumbang menimpa Mobil korban;

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tersebut, hanya jalan tanah dan basah akibat hujan serta selama ini hanya digunakan untuk lewat satu kendaraan saja secara bergantian kiri dan kanan jalan terdapat kebun sawit, posisi mobil korban pada saat tertimpa oleh Mobil yang Terdakwa kemudian berada ditengah jalan, mobil Terdakwa mengalami benturan pada bagian depan bak sebelah kiri (pet bak), sedangkan mobil korban mengalami benturan pada bagian kabin didekat posisi korban duduk, dengan Posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudian dan juga mobil korban pada saat itu berada ditengah jalan, sedangkan korban terjepit didalam mobil;
- Bahwa muatan yang Terdakwa bawa pada saat itu seberat 33 (tiga puluh tiga) ton, mobil yang Terdakwa kemudian saat itu mengangkut muatan berlebih dari standar muatan yang seharusnya, karena Terdakwa berharap bisa mendapat upah jalan tambahan;
- Bahwa Terdakwa memuat barang muatan melebihi standar muatan yang seharusnya tersebut dengan sepengetahuan dari perusahaan pemilik kendaraan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang pihak polisi lakukan muatan yang dibawa oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu seberat 33 (tiga puluh tiga) ton dan Saksi tidak menemukan ketersediaan Buku Uji Berkala (KIR) pada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, dari info yang Saksi dapat, akibat dari kejadian itu korban Meninggal Dunia saat dalam perjalanan menuju Kuansing;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara para pihak keluarga dan keluarga dari korban Yani Ardo sepakat untuk tidak menuntut apapun, karena sama-sama menerima kejadian ini adalah sebagai sebuah musibah, pihak perusahaan ada memberi santunan kepada pihak keluarga Korban Yani Ardo yang diterima oleh saksi selaku orang tua alm. Yani Ardo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perdamaian dalam Berkas Perkara;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 14/SK/BM/2021/005 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Tania Vantika Syamsir selaku Dokter pada Klinik Pratama Buana Medika yang menyatakan atas nama Yani Ardo telah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.45 wib;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 449/PKM-PRP/178 tanggal 27 Februari 2023 atas nama Yani Ardo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dian Hasfarika selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Peranap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka robek dan lengkungan yang ditemukan diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Rafi Pratama selaku Pihak Pertama dengan Yusriandi selaku Pihak Kedua sebagai Ayah Kandung (alm) Yani Ardo yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 21 Februari 2023 yang diketahui oleh Budi Setiawan selaku Kepala Desa Teluk Kenidai dan disaksikan oleh para saksi;
- Bahwa Saksi YUSRIANDI bin BAKRI selaku orang tua Korban Yani Ardo memohon untuk hukuman Terdakwa diringankan karena saksi juga merupakan supir angkutan batu bara, sama dengan Terdakwa, begitupun dengan Orang Tua Terdakwa, Keluarga dan Korban Yani Ardo serta masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal saksi merupakan sama-sama supir angkutan batu bara sehingga sangat memahami bahwa kejadian ini merupakan suatu musibah, serta Terdakwa juga sudah dianggap sebagai pengganti anak saksi Alm. Yani Ardo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RAFI PRATAMA bin BASRI** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai atau mengemudikan atau mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau kurang kehati-hatiannya, dimana kelalaiannya dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpaa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpaa menurut ilmu teori hukum memiliki 2 (dua) syarat:

1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin diketahui oleh orang lain sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut acuannya adalah tindakan / sikap Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas“, menurut Pasal 1 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi 1 (satu) unit mobil unit Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang merupakan kendaraan yang digerakkan dengan sebuah mesin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil unit Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang Terdakwa kendaraai terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO dikemudikan korban Yani Ardo yang terjadi pada hari pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di Jl. Poros Ds. Pematang Benteng Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana fakta hukum di atas terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saat Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang Terdakwa kemudikan dan juga Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO yang dikemudikan korban Yani Ardo sama-sama sedang mengantri dikarenakan pada saat itu kondisi jalan sedang macet, kemudian sewaktu mobil yang ada di depan Terdakwa sudah tidak macet lagi, selanjutnya Terdakwa mulai bersiap untuk menjalankan Mobil yang Terdakwa kemudikan, ketika baru saja mobil tersebut berjalan sekira 5 (lima) langkah, tiba-tiba saja mobil yang Terdakwa kemudikan itu kehilangan tenaga dan kemudian mundur dan tumbang hingga berakhir dengan menimpa mobil korban yang sedang berhenti dibelakang Terdakwa;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan pada saat itu adalah dengan memutar stir kemudi kearah kanan agar pada saat Mobil tersebut mundur, akan mengarah kekanan jalan supaya tidak menimpa Mobil korban yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ada dibelakang Terdakwa, akan tetapi pada saat sudah berada dikanan, ternyata ban belakang sebelah kanan dari Mobil yang Terdakwa kemudikan menginjak gundukan tanah sehingga Mobil tersebut miring kearah kiri dan kemudian tumbang menimpa Mobil korban;

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tersebut, hanya jalan tanah dan basah akibat hujan serta selama ini hanya digunakan untuk lewat satu kendaraan saja secara bergantian kiri dan kanan jalan terdapat kebun sawit, posisi mobil korban pada saat tertimpa oleh Mobil yang Terdakwa kemudikan berada ditengah jalan, mobil Terdakwa mengalami benturan pada bagian depan bak sebelah kiri (pet bak), sedangkan mobil korban mengalami benturan pada bagian kabin didekat posisi korban duduk, dengan Posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan dan juga mobil korban pada saat itu berada ditengah jalan, sedangkan korban terjepit didalam mobil;
- Bahwa muatan yang Terdakwa bawa pada saat itu seberat 33 (tiga puluh tiga) ton, mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu mengangkut muatan berlebih dari standar muatan yang seharusnya, karena Terdakwa berharap bisa mendapat upah jalan tambahan;
- Bahwa Terdakwa memuat barang muatan melebihi standar muatan yang seharusnya tersebut dengan sepengetahuan dari perusahaan pemilik kendaraan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang pihak polisi lakukan muatan yang dibawa oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat itu seberat 33 (tiga puluh tiga) ton dan Saksi tidak menemukan ketersediaan Buku Uji Berkala (KIR) pada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah kurang berhati-hati pada saat berkendara serta terdakwa setidaknya-tidaknya harus memperhatikan dengan cermat kondisi jalan dan kondisi kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sudah semestinya Terdakwa mematuhi aturan berat muatan angkutan yang disesuaikan dengan kondisi jalannya dan Terdakwa juga tidak memastikan ketersediaan Buku Uji Berkala (KIR) pada mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam doktrin atau rumusan delik kelalaian dalam berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU dikemudikan Terdakwa datang dari arah Ds. Serangge menuju arah Simp. Napal dengan Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO dikemudikan korban Yani Ardo datang dari arah bersamaan, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 14/SK/BM/2021/005 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tania Vantika Syamsir selaku Dokter pada Klinik Pratama Buana Medika yang menyatakan atas nama Yani Ardo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Pukul 21.45 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU, 1 (satu) lembar STNK Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU An. PT. Waletindo Setia Persada, No. STNK 12601909.D, No. Rangka MHMFN527NLKO18572, No. Mesin 6D16-U36246, masa berlaku s/d 29 Mei 2026, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf b angka 6 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413/ AJ.307. /DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah, pada pokoknya mengatur bahwa "Mobil barang yang mengangkut barang khusus tidak berbahaya berupa angkutan barang curah harus memenuhi ketentuan dimensi kendaraan bermotor jenis *dump truck* dengan ketentuan panjang maksimum bak muatan 6.000 (enam ribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.22) dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram";

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pada pokoknya mengatur bahwa "Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa terbukti telah mengangkut barang melebihi dari jumlah berat yang diizinkan (JBI) karena Terdakwa mengangkut muatan seberat 33 (tiga puluh tiga) ton dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari fakta persidangan tidak memiliki tanda Uji Berkala (KIR) sehingga tidak terdapat jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang dibawa Terdakwa dan hal tersebut didukung dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan saat Terdakwa mulai bersiap untuk menjalankan Mobil yang Terdakwa kemudikan, ketika baru saja mobil tersebut berjalan sekira 5 (lima) langkah, tiba-tiba saja mobil yang Terdakwa kemudikan itu kehilangan tenaga dan kemudian mundur dan tumbang hingga berakhir dengan menimpa mobil korban yang sedang berhenti dibelakang Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut kendaraan yang tidak dapat dikendalikan oleh Terdakwa tersebut dapat disebabkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya kelebihan muatan ditambah dengan tidak dilakukan uji kelayakan kendaraan. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa dalam hal membawa muatan berlebih seberat 33 (tiga puluh tiga) ton juga atas sepengetahuan perusahaan tempat Terdakwa bekerja, sehingga terjadi pembiaran oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja tersebut dengan demikian Penuntut Umum telah berhasil membuktikan Dakwaannya yang mendalilkan Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU yang tidak memiliki Buku Uji Berkala (KIR) dan Over Loading muatan dengan berat 33.300 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus) kilogram, oleh karenanya Majelis Hakim menilai 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU, 1 (satu) lembar STNK Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU An. PT. Waletindo Setia Persada, No. STNK 12601909.D, No. Rangka MHMFN527NLKO18572, No. Mesin 6D16-U36246, masa berlaku s/d 29 Mei 2026 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII umum a.n. RAFI PRATAMA, No. 0914-0309-000614 dikeluarkan oleh Satpas Polresta Pekanbaru, masa berlaku s/d 19 Agustus 2027, 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa sebagai Pihak Pertama dengan Saksi Yusriandi selaku orang tua Korban Yani Ardo sebagai Pihak Kedua telah terjadi perdamaian yang pada pokoknya menyatakan para pihak menyadari kejadian ini merupakan suatu musibah serta Terdakwa bersedia memberikan biaya santunan kepada pihak keluarga Saksi Korban, kemudian Saksi Yusriandi selaku orang tua Korban Yani Ardo menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa, yang mana hal ini juga sudah terkonfirmasi dalam persidangan, maka Majelis Hakim memandang telah terjadi pemulihan kembali pada keadaan semula bagi pihak keluarga Korban Yani Ardo, serta Terdakwa bukan merupakan pelaku tindak pidana berulang, sehingga dalam perkara ini dapat diterapkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang mana hal ini menjadikan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak keluarga saksi korban Yani Ardo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersedia mengganti kerugian Saksi Korban, serta Saksi Korban juga telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAFI PRATAMA bin BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU, 1 (satu) lembar STNK Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9716 JU An. PT. Waletindo Setia Persada, No. STNK 12601909.D, No. Rangka MHMFN527NLKO18572, No. Mesin 6D16-U36246, masa berlaku s/d 29 Mei 2026, *dirampas untuk negara*;
 - 1 (satu) lembar SIM BII umum a.n. RAFI PRATAMA No. 0914-0309-000614 dikeluarkan oleh Satpas Polresta Pekanbaru, masa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku s/d 19 Agustus 2027, 1 (satu) unit Mobil Hino Dump Truck No. Reg BM 9108 EO, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;*

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Rgt